



BUPATI JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/163 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
MASUK SAMPING POLSEK DEPAPRE MENUJU PELABUHAN PETI KEMAS
DEPAPRE DI KAMPUNG WAIYA DISTRIK DEPAPRE
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Jalan Pelabuhan Peti Kemas Depapre perlu dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Jalan Masuk Samping Polsek Depapre menuju Pelabuhan Peti Kemas Depapre di Kampung Waiya Distrik Depapre Kabupaten Jayapura;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028, Jalan Masuk Samping Polsek Depapre menuju Pelabuhan Peti Kemas Depapre termasuk dalam Kawasan Pelabuhan yang perlu untuk dikembangkan, maka dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum guna pembangunan Jalan Masuk Menuju Pelabuhan Peti Kemas Depapre perlu penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Masuk Samping Polsek Depapre menuju Pelabuhan Peti Kemas Depapre di Kampung Waiya Distrik Depapre Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Masuk Samping Polsek Depapre Menuju Pelabuhan Peti Kemas Depapre seluas 13.749 M² (Tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kampung Waiya Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

- KEDUA : Areal tanah yang diberikan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Peta Lokasi Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peta Bidang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kampung agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Penggunaan tanah harus berdasarkan kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan dampak sosial yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah; dan
 5. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTHIS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.